



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro, Kel. Pasar Teluk Dalam, Kec. Teluk Dalam, Kode Pos 22865
website : dmpptsp.niasselatankab.go.id

Nomor	: 503/0048/ISPF/DPMPPTSP/2024	Teluk Dalam, 4 Januari 2024
Sifat	: Penting	Kepada Yth
Lampiran	: -	Sdr. Pimpinan/Pemilik
Perihal	: Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal	YAYASAN LIVING HOPE PANGGILAN KASIH, Pendidikan Formal
		Di - Tempat

Berdasarkan :

1. Surat Rekomendasi Camat Lahusa Nomor : 503/425/12.14.03/2023, tanggal 22 Mei 2023
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 425/2579-KP/DISDIK/2023, tanggal 11 Desember 2023

Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 4.15_77 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Nias Selatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dengan ini menerangkan, bahwa:

Nama Perusahaan	: YAYASAN LIVING HOPE PANGGILAN KASIH, Pendidikan Formal
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: -
NPWP Perusahaan	: -
Alamat Perusahaan	: DESA TETEZOU KEL./DESA TETEZOU KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA

sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nias Selatan, dengan ini menerbitkan Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Penanggungjawab/Pengurus/ Pemilik	:
Nama	: AFUDA ZAMILI, S.Pd
Jabatan	: Penanggung Jawab
Nama Sekolah / Lembaga	: TAMAN KANAK-KANAK LIVING HOPE
Alamat	: DESA TETEZOU KEL./DESA DESA TETEZOU KEC. LAHUSA KAB. NIAS SELATAN PROV. SUMATERA UTARA
Email/Telp/Hp	: hopeliving44@gmail.com Telp.
Kategori	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
KBLI	: 85131

dengan diterbitkannya Persetujuan ini maka Izin Usaha dimaksud telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Persetujuan Izin Usaha ini diperbuat untuk digunakan seperlunya.

CATATAN :

- Berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 -
Wajib melakukan Daftar Ulang sebelum tanggal 22
Desember 2023

An. BUPATI NIAS SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN



INTANSANI HARIA, SE., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19730919 199303 2 007

0085/ISPF/2023